

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Pustaka

Industri kasino di Kamboja menjadi salah satu sektor yang memiliki tenaga kerja migran terbanyak. Industri kasino di Kamboja telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik tenaga kerja migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak terlepas dari faktor ekonomi, regulasi yang longgar, serta meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor perjudian dan penipuan. Namun, di balik peluang kerja yang ditawarkan, banyak pekerja migran Indonesia menghadapi eksploitasi, seperti jam kerja berlebihan, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga praktik kerja paksa. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, tinjauan literatur dalam bab ini akan membahas teori migrasi tenaga kerja, eksploitasi dalam industri perjudian, serta kebijakan yang mengatur perlindungan pekerja migran di Kamboja dan Indonesia.

Dalam penyusunan penelitian ini, berbagai literatur dan sumber media yang relevan digunakan sebagai bahan pembanding dan pendukung penulisan tesis ini. Karya ilmiah ini tidak mungkin terwujud tanpa referensi dari penelitian sebelumnya, baik berupa jurnal ilmiah, tesis, dokumenter, maupun sumber penelitian lainnya. Berikut beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini:

**Pertama**, jurnal **“Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI ke Kamboja”** yang ditulis oleh Alifie Dwily Hamana, Eskandar, dan Raja Harianto Suka. *Human Trafficking* adalah kejahatan lintas negara yang melakukan jual-beli manusia, dengan kemajuan teknologi maka informasi melalui tanpa batas. Bahkan kejahatan tersebut bisa melewati lintas negara, media juga menjadi faktor utama mengapa kejahatan terus terjadi dalam perjual-beli manusia. Dengan menawarkan atau memberikan informasi lewat platform media sosial, serta memberikan iming-iming gaji yang besar. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah khususnya polisi siber dalam mencari solusi dalam memberantas kejahatan ini. Dalam jurnal ini terdapat Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik,

akan tetapi kurangnya pengawasan serta minimnya edukasi masyarakat menjadikan suatu kejahatan tergantung dari masyarakat itu sendiri.

**Kedua**, jurnal “**Kerja sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kamboja**” yang ditulis oleh Viandia Sonia Adelia, Fuat Albayuni, dan Bagas Sigit Sunarko. Isu yang terjadi dalam perdagangan manusia di Kamboja dikarenakan oleh faktor structural dan budaya. Menurut penulis di jurnal ini yang akan menyoroiti bagaimana suatu kemiskinan serta kurangnya Pendidikan bisa menjadi faktor penunjang perdagangan manusia kerap terjadi. Dalam jurnal ini, *The Asia Foundation and International Justice Mission (IJM)* yang telah bekerjasama untuk mengatasi eksploitasi ini, namun tetap saja hal ini terus terjadi. Langkah awal untuk mencegah ini terus terjadi adalah dengan memberikan Pendidikan yang terfasilitas. Karena rendahnya Pendidikan bisa menjadi ini terus terjadi tanpa henti. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama transnasional sudah dijalani namun terdapat hambatan dalam menjalani program-program diantaranya tekanan dari pemerintah setempat yang otoriter.

**Ketiga**, dokumenter “*Cambodia’s Casino Gamble*” oleh Dokumenter 101 East dari Al Jazeera, menginvestigasi pesatnya pertumbuhan industri kasino di Sihanoukville, Kamboja yang didominasi oleh investasi Tiongkok. Transformasi kota ini dari kota wisata yang tenang menjadi pusat perjudian telah menarik gelombang besar modal, namun juga meningkatkan aktivitas kejahatan terorganisir, termasuk penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan represif terhadap perjudian ilegal yang menargetkan warganya, termasuk melakukan deportasi massal terhadap warga Tiongkok yang terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal di Kamboja. Meski demikian, pengawasan terhadap industri kasino di Sihanoukville masih lemah, dengan banyak kasino yang menjalankan operasi perjudian daring yang dilarang di Tiongkok. Para ahli menyatakan bahwa banyak dari aktivitas ini beroperasi dengan memanfaatkan celah hukum. Selain itu, eksploitasi tenaga kerja menjadi perhatian serius. Beberapa kasino di Sihanoukville diduga mempekerjakan anak di bawah umur dengan dokumen palsu, sehingga mereka rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Para

pekerja, termasuk yang masih remaja, sering kali menghadapi kondisi kerja yang berat dan risiko eksploitasi seksual.

Di sisi lain, lonjakan investasi Tiongkok menyebabkan peningkatan pesat dalam harga properti dan biaya hidup, yang mengakibatkan warga lokal Kamboja kesulitan bertahan di kota mereka sendiri. Sebagian besar bisnis di Sihanoukville kini dimiliki oleh investor Tiongkok, menyebabkan pergeseran demografi dan perubahan sosial yang signifikan. Lebih jauh, laporan ini menyoroti lemahnya regulasi terhadap pencucian uang. Beberapa pengusaha kasino diduga menggunakan kasino sebagai sarana pencucian uang, dengan bukti adanya kedatangan wisatawan yang membawa koper berisi jutaan dolar tunai ke Kamboja. Lembaga internasional seperti *United Nations* (UN) dan *International Monetary Fund* (IMF) telah memperingatkan Kamboja untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Selain masalah kriminalitas, pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa untuk mengakomodasi investasi ini telah mengakibatkan tragedi, seperti runtuhnya bangunan akibat konstruksi yang buruk. Pemerintah Kamboja telah menutup beberapa bangunan yang dianggap tidak aman, namun banyak proyek lainnya tetap berjalan dengan cepat tanpa pengawasan ketat. Meskipun terdapat janji dari pemerintah Kamboja untuk menindak perjudian daring dan meningkatkan regulasi, banyak pihak skeptis terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut. Situasi ini menunjukkan bagaimana investasi besar tanpa pengawasan yang ketat dapat memicu permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan bagi negara penerima modal.

**Keempat**, jurnal **“The Role of the Indonesian Government Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media”** yang ditulis oleh Audi Aprilion dan Andika Drajat Murdani. Perjual dagangkan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas negara yang sangat kompleks, salah satu yang menjadi faktornya adalah karena kemiskinan yang sangat parah. ASEAN sudah membuat Langkah untuk mengatasi kerja sama internasional dengan melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP)*. Karena *ASEAN Regional Forum (ARF)* dinilai tidak efektif dalam memberikan solusi. Dalam jurnal penelitian ini membahas bahwa kontribusi

dengan strategi negara Indonesia yang lebih memfokuskan dalam menangani perdagangan manusia di Kamboja.

Kelima, jurnal *“Indonesia’s strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia”*. Oleh Pratiwi & Sukandar (2024). Perdagangan manusia sudah menjadi isu global sejak lama, International Labor Organization (ILO) terdata bahwa terdapat sekitar 21 juta yang menjadi korban kerja paksa yang dimana mayoritasnya adalah perempuan dan anak di bawah umur. Faktor utama dalam *human trafficking* ini adalah karena ekonomi dan kurangnya lahan pekerjaan di negara tersebut. Hal ini merugikan dalam stabilitas sosial serta keamanan regional. ASEAN *Convention against Trafficking in Person, Especially Woman and Children* (ACTIP) membantu untuk mengatasi ini dengan membentuk organisasi tersebut. Indonesia dalam isu ini telah mengambil Langkah untuk menangani ini dengan kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU). Walaupun sudah ada kerja sama, strategi ini sering kali terdapat hambatan-hambatan dan diperlukan pengawasan ketat.

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

Judul	Penulis	Temuan/Teori	Persamaan	Perbedaan
“Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI ke Kamboja”	Alifie Dwily Hamana, Eskandar, dan Raja Harianto Suka.	Maraknya tindak pidana perdagangan tersebut dipicu oleh teknologi canggih yang tidak diawasi secara penuh oleh penegak hukum.	Membahas mengenai Eksploitasi migran Indonesia yang terjadi di Kamboja.	Jurnal ini membahas Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang Melalui Media Sosial.
“Kerja sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Kamboja”	Viandia Sonia Adelia, Fuat Albayuni, dan Bagas Sigit Sunarko.	Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama dalam kerja sama transnasional untuk memberantas perdagangan orang di Kamboja antara lain kondisi kemiskinan yang	Membahas sudut pandang transnasional.	Jurnal ini berfokus kepada pembahasan dari sudut pandang Internasional non-

		<p>masih meluas, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta praktik korupsi dalam penegakan hukum yang melemahkan efektivitas upaya pemberantasan. Selain itu, aspek sosial dan budaya, seperti jeratan utang yang membebani masyarakat serta terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, turut memperparah kerentanan terhadap perdagangan orang.</p>		<p>governmental Organization.</p>
<p>“Cambodia’s Casino Gamble“</p>	<p>Dokumenter 101 East dari Al Jazeera,</p>	<p>Banyaknya menunjukkan korban jiwa yang membuktikan bahwa eksploitasi di Kamboja sudah menjadi hal yang meresahkan.</p>	<p>Membahas eksploitasi.</p>	<p>Meteri ini berbentuk documenter.</p>
<p>“The Role of the Indonesian Government Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media”</p>	<p>Audi Aprilion dan Andika Drajat Murdani 2024</p>	<p>Berkat kemajuan teknologi informasi yang pesat, media sosial telah muncul sebagai media yang layak untuk terlibat dalam perekrutan, promosi, dan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Membahas untuk mencapai tujuan kedua negara, perlu untuk terlibat dalam kerja sama bilateral, yaitu melalui kemitraan dengan Kamboja.</p>	<p>Jurnal ini menekankan peran penting pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kejahatan</p>

		perdagangan manusia.		perdagangan manusia (TPPO) yang muncul melalui media sosial, khususnya di Kamboja.
<i>“Indonesia’s strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia”.</i>	Pratiwi, H.W.S., & Sukandar R. 2024	Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah dapat membangun kerja sama yang komprehensif dalam menangani masalah perdagangan manusia.	Membahas bentuk Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.	Fokus membahas keterlibatan Organisasi Internasional yang dimaksimalkan

## 2.2. Kerangka Teoretis/konseptual

### 2.2.1. Human Trafficking

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan mengamankan, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, menerima, atau bahkan melindungi seseorang melalui sebuah ancaman kekerasan baik fisik maupun non-fisik, tindakan kekerasan, pencurian, pengekangan, pemalsuan, penipuan, dan penggunaan kekerasan atau posisi rentan. Praktik ini juga dapat dilakukan melalui penjeratan utang atau pemberian imbalan atau keuntungan tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan individu tersebut. Kegiatan ini terjadi baik di dalam negeri maupun internasional dengan tujuan eksploitasi, yang pada akhirnya mengarah pada eksploitasi seseorang. Perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat mana pun. Perbuatan tersebut harus dicegah dan diberantas, demi keharmonisan tatanan kehidupan

masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Bahran, 2014).

Ketiadaan visa kerja telah menyebabkan eksploitasi banyak pekerja melalui pencabutan paspor, upah rendah, penahanan, dan perlakuan tidak manusiawi. Setelah izin kunjungan mereka habis masa berlakunya, pekerja migran yang masih tinggal secara otomatis berstatus ilegal, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Di Indonesia, perdagangan perempuan dan anak umumnya terjadi melalui prostitusi, pornografi, pengemisan, dan pekerjaan rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran jelas terhadap hak asasi manusia, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Perdagangan perempuan dan anak dilakukan seperti barang melalui penipuan, tanpa memperhitungkan bahwa perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi hak dan kewajibannya serta mempunyai kehormatan dan harga diri. Berdasarkan deskripsi di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Apa faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan perempuan dan anak, dan apa saja hambatan dalam menangani kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak? (Bambar, 2022).

### **2.2.2. Hak Asasi Manusia**

Secara harfiah, hak asasi manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak yang melekat pada individu berdasarkan keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari nilai-nilai moral kemanusiaan dan dianggap perlu untuk menjaga martabat dan harga diri setiap individu. Oleh karena itu, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki semua manusia untuk diakui, tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, status ekonomi, atau tempat lahir (Bangsa Bangsa).

Dari banyaknya deklarasi dan konvenan (kontrak perjanjian) yang berkenan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi hak-hak Asasi Manusia. Pertama, pemahaman HAM yang tersurat di dalam Universal Declaration of Human Right 1948 merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradional Barat, yang lahir

dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Kedua, pemahaman hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) dipandang sebagai hasil kompromi antara ideologi Barat (liberalisme) yang menekankan hak politik, dan ideologi Timur (komunisme) yang menekankan hak ekonomi. Dalam konsep hak asasi manusia generasi kedua, terdapat upaya untuk menyelaraskan hak individu (sipil dan politik) dengan hak kolektif (ekonomi dan sosial), seperti hak atas kehidupan yang layak dan hak atas pendidikan. (Yani, 2024).

Ketiga, Deklarasi Wina 1993 dipandang sebagai kompromi antara negara-negara Barat yang maju dan negara-negara berkembang. Perjanjian generasi ketiga ini memperkenalkan hak atas pembangunan, hak untuk melestarikan budaya, dan hak untuk melindungi lingkungan bagi komunitas tertentu. Konvensi Wina menyepakati perlunya pendekatan yang seimbang dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia (Yani, 2024).

Hak asasi manusia secara inheren membawa konsekuensi berupa kewajiban dasar yang juga harus dipenuhi oleh setiap pemegangnya. Hak asasi atas standar hidup yang layak dipandang tak terpisahkan dari kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Setiap pemegang kekuasaan negara, di mana pun berada, secara moral, serta dalam beberapa kasus juga secara konstitusional dan hukum, diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia warga negaranya. Hak-hak ini bersifat khusus dan kontekstual, sehingga pada hakikatnya, yang membedakan bukanlah substansi hak asasi manusia itu sendiri, melainkan ketat atau longgarnya batasan penerapannya. Dengan demikian, berdasarkan situasi dan kondisi relatif tertentu, perwujudan suatu hak dapat dibatasi, bahkan kecepatan pelaksanaannya.

### **2.2.3. Human Security**

Awal mula kemunculan teori human security merupakan norma yang berkembang dari urgensi atas hak asasi manusia (HAM) dan sebagai keritikan bagi teori dan paradigma tradisional yang berpusat pada pembahasan keamanan sebuah negara. Para penggiat teori ini beranggapan bahwa manusia sebagai individu yang hidup dalam tata kelola sebuah bangsa juga merupakan bagian penting dari keamanan itu sendiri, human security merupakan sebuah upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu dalam masyarakat (*society*) juga tanpa mengalihkan pada isu keamanan yang lain dengan focus pada aspek-aspek seperti kesehatan, ekonomi, pangan, lingkungan, social, dan politik. Mereka juga menjelaskan bahwa kesejahteraan ini juga perlu dibentuk dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Johns, 2014).

Human Security menekankan perlunya melindungi individu-individu dari ancaman yang berasal dari berbagai dimensi, seperti konflik bersenjata, kemiskinan, penyakit, kelaparan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu poin penting dalam teori Human Security adalah bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan negara-negara dan kekuatan militer, tetapi juga dengan kesejahteraan individu-individu secara langsung. Ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan yang layak, makanan yang cukup, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, lingkungan yang bersih dan keadilan sosial. Perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat aktor-aktor yang bertanggung jawab atas penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan manusia, termasuk negara, organisasi internasional, NGO bukan kepada individu (Tadzbakhsh, 2005).

### **2.2.4. Pemerintah Indonesia**

Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam melindungi warga negara, termasuk pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (2) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja serta mendapatkan

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta Pasal 28I yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. **Perlindungan Warga Negara**, melalui pendataan, pelayanan hukum, bantuan diplomatik, dan program pemulangan korban perdagangan orang.
2. **Kerja Sama Bilateral dan Regional**, dengan negara tujuan pekerja migran, seperti Kamboja, serta melalui forum ASEAN untuk memperkuat koordinasi pemberantasan TPPO lintas negara.
3. **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**, dengan meratifikasi instrumen hukum internasional maupun regional, serta menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. **Pencegahan dan Edukasi**, melalui sosialisasi, pengawasan penempatan pekerja migran, serta kampanye agar calon pekerja migran mengikuti prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga sebagai aktor internasional yang berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, sekaligus memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen globalnya.

### **2.3. Asumsi**

Pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu penulis memiliki asumsi sebagai sebuah landasan berfikir yang disusun berdasarkan asumsi penulis. Adapun asumsi yang disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini, berupa “Eksplorasi tenaga kerja migran Indonesia di Kamboja merupakan fenomena yang nyata dan memprihatinkan yang didasarkan pada kenyataan bahwa banyak tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja mengalami kondisi kerja yang tidak memadai, seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan hukum. Selain itu, diasumsikan bahwa ketergantungan

ekonomi yang tinggi dan kurangnya kesadaran hukum tentang hak-hak mereka sebagai pekerja migran juga memungkinkan terjadinya eksploitasi”.

#### 2.4. Kerangka Analisis

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis

